

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan penerbitan AKTA kelahiran OA

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi keterangan kelahiran dari rumah sakit/ puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran nahkoda kapal laut/ kapten pesawat, atau dari kepala desa/ lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum
2. Fotokopi buku nikah/kutipan/bukti lain yang sah
3. Fotokopi dokumen perjalanan
4. Foto kopi KTP-el orang tua atau izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
5. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika memenuhi persyaratan sebagai mana huruf a
6. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suanmi istri dengan F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan Akta kelahiran; Petugas memproses penerbitan Akta kelahiran
2. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Akta kelahiran dalam waktu maksimal 5 hari kerja
3. Pemohon menerima Akta Kelahiran dan menandatangani bukti penerimaan produk

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbita Akta Kelahiran OA

## Pengaduan Layanan

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemda 28557 91368

[www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id](http://www.disdukcapil.rokanhulukab.go.id)

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil